

# **IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI KOTA BALIKPAPAN**

**Aby Raavi Fadillah Basuki, Bambang Irawan, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 3, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan.

Pengarang : Aby Raavi Fadillah Basuki

NIM : 1602015017


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 01 Mei 2024

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si.**  
NIP 19760216 200501 1 002

**Pembimbing II,**



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.**  
NIP 19760216 200501 1 002

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: <b>eJournal Administrasi Publik</b>	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b>	: <b>12</b>	
<b>Nomor</b>	: <b>3</b>	
<b>Tahun</b>	: <b>2024</b>	
<b>Halaman</b>	: <b>730-739</b>	

# IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI KOTA BALIKPAPAN

Aby Raavi Fadillah Basuki <sup>1</sup>, Bambang Irawan <sup>2</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan dan untuk mengidentifikasi aspek pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui SiRUP di Kota Balikpapan serta Sebagai sumber daya kualitatif deskriptif bagi pelaksana program SiRUP, Bagian PBJ Pemerintah Kota Balikpapan. Penelitian ini mengkaji komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur birokrasi, dan hambatan implementasi SiRUP di Kota Balikpapan. Informan utama penelitian ini adalah Kepala Subbagian LPSE dan Ketua Tim LPSE Kota Balikpapan. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian, dan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra program SiRUP berkomunikasi dengan baik, karena masing-masing instansi koordinator intens. Komitmen para pihak sangat baik, dan masing-masing instansi mematuhi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari segi sumber daya fasilitas sarana prasarana dalam kondisi baik. Tetapi, kuantitas sumber daya masih kurang. Mengenai Sumber daya kewenangan dari SiRUP di setiap instansi dijabat oleh kepala instansi dan dana pelaksanaan kegiatan program SiRUP berasal dari dana APBD. Dari segi struktur birokrasi pihak-pihak yang terlibat, struktural jabatan pada masing- masing instansi telah sesuai dengan dengan peraturan yang ada, Hal tersebut dilihat pada penempatan tugas pada bidang program/keuangan dan juga kesesuaian pejabat pada Pengguna Anggaran yang dipegang oleh kepala dinas/kecamatan yang dikoordinasikan oleh bagian PBJ Pemkot Balikpapan sebagai koordinator terkait program SiRUP di Kota Balikpapan.*

**Kata Kunci :** *Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa, Implementasi SiRUP, LPSE*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [abyrf77@gmail.com](mailto:abyrf77@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya transformasi digital di setiap aspek kehidupan masyarakat. Digitalisasi di sektor publik dan perangkat elektronik lainnya akan mempermudah pekerjaan manusia, sehingga sumber daya manusia yang menguasai teknologi menjadi sangat penting. Layanan publik yang lebih baik dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik semakin memungkinkan terwujud berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan e-Government bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, peraturan, sumber daya keuangan, dan infrastruktur fisik yang siap pakai. Mendorong lembaga pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik merupakan salah satu tujuan penerapan e-Government. Hal ini hanya dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berdedikasi untuk mendorong inovasi dalam birokrasi. Diyakini bahwa birokrasi akan memiliki pilihan untuk meningkatkan layanan dengan penerapan reformasi e-Government. Di antara sekian banyak hal yang dilakukan lembaga pemerintah setiap hari untuk mencapai misinya adalah memperoleh produk dan layanan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa diawali dengan pengumpulan kebutuhan dan diakhiri dengan penyerahan hasil pengadaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Dengan kata lain, instansi pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa apabila ingin menambah persediaan barang atau membuat barang baru yang sebelumnya tidak tersedia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, prinsip-prinsip pengadaan yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut adalah: 7) bertanggung jawab; 8) efektif; 9) kompetitif; 10) terbuka; 7) transparan; 7) efektif. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, pada tanggal 6 Desember 2007 dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu tahapan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Pengumuman RUP dilakukan di Kementerian/Lembaga setelah alokasi anggaran ditetapkan. RUP diumumkan menggunakan aplikasi SiRUP yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum. Jelasnya, aplikasi SiRUP merupakan GPIS berbasis web yang berfungsi sebagai alat untuk mengumumkan RUP yang mencakup dua kategori tindakan terkait pengadaan barang dan jasa: yang melibatkan Pengelolaan Mandiri dan yang melibatkan Penyedia.

Aplikasi SiRUP di Kota Balikpapan sendiri telah diimplementasikan semenjak terbentuknya LPSE di Kota Balikpapan pada tahun 2013 yang dikelola langsung oleh bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Balikpapan.

Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Balikpapan telah menggunakan Aplikasi SiRUP. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan didapatkan faktor pendukung dan beberapa permasalahan mengenai implementasi dari aplikasi SiRUP di Kota Balikpapan. Faktor pendukung dalam pengimplementasian aplikasi SiRUP di Kota Balikpapan adalah dalam hal transparansi penganggaran barang/jasa kepada masyarakat. Sedangkan, implementasi aplikasi SiRUP di Kota Balikpapan sendiri mempunyai beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan aplikasi ini, diantaranya:

1. Alur penganggaran pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara konvensional sehingga belum efisien.
2. Pengaplikasian program SiRUP belum bisa meningkatkan efisiensi pengajuan anggaran pengadaan barang dan jasa.
3. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan tentang penggunaan program SiRUP di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Balikpapan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan."


## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Edward III dalam Jeanne (2020) agar implementasi kebijakan berjalan efektif tersebut yakni memperhatikan faktor-faktor seperti:

1. Komunikasi. Setiap orang yang terlibat, termasuk kelompok yang menjadi atau bukan sasaran kebijakan, harus mengetahui kebijakan tersebut. Hubungan antara tujuan kebijakan dan pelaksana sangat penting bagi keberhasilan implementasi, jadi fitur ini sangat penting.
2. Ketersediaan sumberdaya. Ketersediaan sumber daya yang kompeten atau berkualitas tinggi yang selaras dengan tujuan kebijakan sangat penting bagi keberhasilan implementasinya. Sumber daya seperti orang, tanah, bangunan, dan mesin semuanya termasuk dalam kategori ini.
3. Disposisi. Ketika semua pihak yang terlibat berkomitmen penuh untuk menyukseskan kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tanpa hambatan. Contoh fitur ini dalam tindakan meliputi dukungan populer dan dukungan resmi pemerintah.
4. Struktur birokrasi. Memiliki ketahanan struktural yang memadai sebelum dan selama implementasi kebijakan akan membuatnya lebih mudah untuk diimplementasikan. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas hubungan kerja dan alokasi tugas dalam sistem birokrasi.

### Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III



Sumber: Edwards III dalam Widodo (2010)

### ***Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)***

Salah satu cara untuk mengumumkan RUP adalah melalui SiRUP, yaitu aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum. Aplikasi ini dapat diakses melalui web. PA/KPA dapat mengumumkan RUP dengan bantuan SiRUP. Sebagai layanan publik yang berkaitan dengan RUP, SiRUP memudahkan akses publik secara langsung terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki server yang menaungi aplikasi dan bank data SiRUP, namun masing-masing K/L/D/I atau unit kerja bertanggung jawab untuk mengoperasikan salinan programnya sendiri.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu, Implementasi Pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah suatu rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang dioperasionalkan melalui aplikasi berbasis web dalam rangka mengumumkan anggaran pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang variabel yang diteliti. Fokus penelitian kali ini meliputi:

1. Implementasi Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Key informan untuk data primer adalah Kassubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Balikpapan, dan informan lainnya juga terlibat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Ketenagakerjaan
2. Koordinator Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan
3. Staff Kassubag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Administrasi Keuangan Kecamatan Balikpapan Barat
5. Kassubag Program dan Keuangan Kecamatan Balikpapan Utara

Kemudian data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan (1) Dokumen, arsip-arsip, dan laporan yang dimiliki oleh LKPP (2) Buku referensi dan karya ilmiah atau hasil penelitian yang terdapat di perpustakaan serta hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan.***

Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018 pasal 22. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dan pengukuran implementasi kebijakan berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian yang mencakup indikator-indikator Edward III dalam implementasi Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan.

#### ***a) Komunikasi***

Komunikasi atau koordinasi para instansi terkait implementasi program SiRUP berpusat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Balikpapan sebagai koordinator sekaligus yang mengawasi jalannya program SiRUP yang dilakukan instansi yang ada di Kota Balikpapan. Tujuan-tujuan dari program SiRUP dapat dipahami dan pihak-pihak instansi sebagai pelaksana dapat bertanggungjawab atas pencapaian tujuan yang dibuktikan dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Balikpapan sendiri sudah menjalankan fungsi komunikasi dengan cara saling berkoordinasi dengan instansi di Kota Balikpapan, hanya saja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Balikpapan harus mengadakan sosialisasi secara masif terhadap masyarakat umum agar nilai transparansi dalam prinsip dasar pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan dapat tercapai secara menyeluruh.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan”. Informasi tentang kebijakan publik, menurut Edward III dalam Widodo (2010), perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar mereka memahami apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai harapan.

**b) Disposisi**

Kesesuaian komitmen Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Balikpapan sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Respon implementor cukup baik dalam menjalankan program SiRUP di Kota Balikpapan. Kesadaran para implementor akan pentingnya program SiRUP ini dibuktikan dengan persiapan-persiapan yang cukup baik yang dilakukan oleh masing-masing instansi seperti bentuk koordinasi yang dilakukan, dan pendampingan secara internal instansi maupun secara masif. Respon stakeholders juga cukup baik dan mendukung berjalannya program SiRUP.

Disposisi pelaksana kebijakan diartikan sebagai keinginan, kemauan, dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Edward III dalam Widodo, 2010).

**c) Sumber Daya**

Sumberdaya anggaran untuk kebutuhan program SiRUP di Kota Balikpapan sendiri berasal dari dana APBD begitu pun juga sumberdaya peralatan yang hanya membutuhkan seperangkat komputer dengan koneksi internet yang memadai sehingga juga tidak banyak mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk keperluan kebutuhan dalam mengimplementasikan program SiRUP di Kota Balikpapan. Sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.” yang berarti bahwa sumberdaya manusia sangat penting dalam menjalankan sebuah implementasi, jika sumberdaya manusia dalam suatu instansi/organisasi minim atau bermasalah maka dalam menjalankan suatu kebijakan menjadi tidak efektif. Dalam kasus ini, terjadi kekurangan sumberdaya manusia pada beberapa instansi di Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan program SiRUP. Sehingga berjalannya program SiRUP menjadi kurang efektif. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, dan sumber daya tersebut mencakup anggaran, sumber daya manusia, peralatan, serta kewenangan.

**d) Struktur Birokrasi**

Struktur dalam pengimplementasian program SiRUP di masing-masing instansi Kota Balikpapan tidak terdistorsi sehingga secara peluang terjadinya fragmentasi birokrasi cukup rendah. Secara pengimplementasian dari kesesuaian karakteristik dan norma kerja badan eksekutif masing-masing instansi berjalan cukup baik. tanggung jawab dalam pengimplementasian program SiRUP berada pada bagian program dan keuangan di masing-masing instansi di Kota Balikpapan yang dikoordinasikan langsung oleh Ketua Tim Pengelolaan LPSE pada Bagian PBJ Pemkot Balikpapan. Bentuk koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi langsung jika terdapat permasalahan dalam program SiRUP.

Mengenai laporan pertanggung jawaban, masing-masing instansi dan bagian PBJ Pemkot Balikpapan tidak perlu membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis, karena laporan sudah dibuktikan melalui penginputan RUP ke SiRUP pada masing-masing instansi. Kesesuaian karakteristik badan eksekutif pada masing-masing instansi juga cukup baik dalam menjalankan arahan dan tugas yang telah ditetapkan dan kesesuaian norma kerja dalam UU no 16 Tahun 2018 pasal 8 prinsip dasar pelaksanaan mengenai efektifitas dan efisiensi, sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam pengimplementasian program SiRUP itu sendiri. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), Karena meningkatnya kemungkinan terjadinya distorsi proses, komunikasi justru dapat ditingkatkan di bawah sistem birokrasi yang terputus-putus. Tingkat distorsi dalam pelaksanaan kebijakan berkorelasi langsung dengan tingkat koordinasi yang dibutuhkan.

**Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat implementasi program Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan di Kota Balikpapan sebagai berikut:

a) Gangguan Server SiRUP

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang terjadi pada masing-masing instansi di Kota Balikpapan adalah gangguan pada server program SiRUP disaat penginputan RUP. Gangguan terjadi karena server yang down dikarenakan server sentralistik pada LKPP, sehingga instansi yang melakukan penginputan secara masif di seluruh di indonesia akan terhambat karena melakukan penginputan secara serentak.

b) Ketelitian dalam Penginputan RUP ke SiRUP

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa instansi di Kota Balikpapan dalam proses penginputan RUP ke SiRUP banyak terjadi kesalahan dalam penginputan pemaketan swakelola dan penyedia, disebabkan karena kurang telitinya admin P/A SiRUP di beberapa instansi Kota Balikpapan. Jika terjadi kesalahan dalam pemaketan RUP akan dilakukan perbaikan ulang pemaketan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penginputan RUP ke SiRUP.

c) Pembaharuan Nama Kegiatan DPA

Berdasarkan hasil penelitian, instansi di Kota Balikpapan sedikit terhambat dalam melakukan proses penginputan RUP ke SiRUP dikarenakan adanya pembaharuan nama kegiatan dalam DPA, yang berdampak pada penyesuaian kembali atau pengklasifikasian nama-nama kegiatan yang akan disesuaikan dalam RUP yang nanti RUP akan diinputkan ke SiRUP.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

1. Pada Implementasi Program Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan, peneliti mengambil indikator dan pengukuran implementasi kebijakan menggunakan indikator-indikator dan model implementasi kebijakan Edward III dalam Implementasi Program Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Dari segi komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program SiRUP cukup baik, hal ini dibuktikan oleh masing-masing instansi dalam hal koordinasi cukup intens terkait hal-hal teknis maupun non-teknis dalam pengimplemtasian program SiRUP, sehingga pencapaian tujuan dalam implemetasi program SiRUP telah tersampaikan dan dipahami dengan baik.
  - b) Dari segi disposisi, bentuk komitmen pihak-pihak yang terlibat cukup baik. Dari segi visi atau tujuan dalam melaksanakan program SiRUP, masing-masing instansi mengikuti arahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari segi kesiapan juga cukup baik dalam menjalankan program SiRUP maupun upaya dalam mengatasi kendala yang ada yang dibuktikan dengan pendampingan, koordinasi dan juga pengadaan sarana dan prasarana.
  - c) Dari segi sumber daya fasilitas sarana prasarana seperti komputer serta jaringan internet yang dimiliki telah memadai dan dalam kondisi baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program SiRUP masing-masing instansi memiliki sumber daya yang mampu dalam mengelola program SiRUP karena para penanggung jawab program SiRUP terutama pada Admin P/A telah berpengalaman pada tugasnya sebagai penginput RUP ke SiRUP. Tetapi, secara kuantitas sumber daya masih kurang. Mengenai Sumber daya kewenangan dari SiRUP di setiap instansi dijabat oleh kepala instansi tersebut. Dana pelaksanaan kegiatan program SiRUP berasal dari dana APBD.
  - d) Dari segi struktur birokrasi pihak-pihak yang terlibat, struktural jabatan pada masing-masing instansi telah sesuai dengan dengan peraturan yang ada dalam pengimplementasian program SiRUP. Hal tersebut dapat dilihat pada penempatan tugas dan fungsi pada bidang program/keuangan dan juga kesesuaian pejabat pada Pengguna Anggaran yang dipegang oleh kepala

dinas/kecamatan yang pelimpahan tanggungjawab penginputannya kepada Admin P/A di masing-masing bidang program/keuangan masing-masing instansi yang dikoordinasikan oleh bagian PBJ Pemkot Balikpapan sebagai koordinator terkait program SiRUP di Kota Balikpapan.

2. Faktor penghambat dari Implementasi Program Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan di Kota Balikpapan ada dua jenis yaitu secara teknis dan non-teknis. Dari segi hambatan teknis yang terjadi pada masing-masing instansi adalah gangguan pada server program SiRUP itu sendiri, dikarenakan server dari program SiRUP bersifat sentralistik kepada LKPP sehingga terjadi kepadatan server yang menyebabkan proses penginputan menjadi terhambat. Sedangkan hambatan dari segi non-teknis biasanya terjadi karena kurang telitinya admin P/A dalam proses penginputan pemaketan sehingga harus melakukan revisi yang dimana kegiatan revisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan penginputan RUP ke SiRUP. Selain itu, beberapa perubahan nama kegiatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) juga menjadi faktor penghambat yang membuat admin P/A harus menyesuaikan kembali pengklasifikasian nama kegiatan saat proses penginputan RUP ke SiRUP.

### **Saran**

1. Program SiRUP mempunyai prinsip dasar pelaksanaan salah satunya adalah efektif dan efisien, tetapi pada masing-masing instansi di Kota Balikpapan terhambat pada saat proses penginputan RUP ke SiRUP dikarenakan server yang sentralistik/terpusat pada LKPP yang menyebabkan terjadinya gangguan pada proses penginputan RUP ke SiRUP. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada bagian PBJ Pemkot Balikpapan sebagai koordinator kota program SiRUP agar memberikan pengajuan kepada LKPP mengenai pengadaan server perdaerah agar meminimalisir terjadinya gangguan dalam proses penginputan RUP ke SiRUP dan juga pengimplementasian.
2. Mengenai permasalahan para admin P/A yang terjadi kesalahan dalam penginputan dikarenakan kurang teliti dalam proses penginputan RUP ke SiRUP, Bagian PBJ Pemkot Balikpapan hendaknya mengadakan kembali secara konsisten pelatihan/sosialisasi terkait penggunaan program SiRUP yang dilakukan secara masif kepada masing-masing instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program SiRUP. Tujuannya sebagai reminder khususnya untuk para admin P/A terkait penggunaan program SiRUP dan juga pelatihan/sosialisasi ini menjadi pemberitahuan jika ada perubahan dalam kaitannya dengan penginputan RUP ke SiRUP.
3. Dalam pelaksanaan dan pengimplementasiannya, program SiRUP seharusnya memiliki alur dan urutan dalam proses menjalankan program SiRUP tetapi pelaksanaan program SiRUP di Kota Balikpapan tidak memiliki standar operasional secara tertulis. Sebaiknya Bagian PBJ Pemkot Balikpapan membuat Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang nantinya juga akan menjadi acuan untuk semua instansi di Kota Balikpapan dalam proses menjalankan program SiRUP agar menjamim setiap instansi menjalankan

program SiRUP dengan efektif, efisien, tepat, dan terhindar dari kesalahan.

### **Daftar Pustaka**

- Elisabeth Langkai, Jeane, 2020. *Kebijakan Publik*, Malang : CV. Seribu Bintang
- Hayat, 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- Napitpulu, Darmawan. dkk. , 2020. *E-Goverment: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*. Medan: yayasan kita menulis.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito, 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak
- Sore, Uddin B. dan Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*. CV. Makassar: Sah Media
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana